

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara

Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare.

1. Posisi Kasus

Pada awalnya terdakwa ABDI PANGERAN IKRAM Bin. SYARIFUDDIN Alias PANGERAN, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Karaeng Burane Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, terdakwa berangkat dari warung kakak terdakwa yang ada pada jalan Bau Masepe dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin DD 3975 KU, bermaksud ke sekolah SMKN 3 Parepare, ketika terdakwa melewati perempatan jalan Karaeng Burane dekat lampu lalu lintas, tiba-tiba lampu lalu lintas menyala warna merah, tetapi terdakwa menghiraukan lampu merah tersebut dan terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sehingga mendahului semua kendaraan yang berhenti dan terdakwa melanggar rambu lalu lintas (tidak berhenti), sementara dibawa lampulalu lintas saksi korban sedang menyebrang jalan yang menyebabkan sepeda motor terdakwa langsung menabrak saksi korban MUH SALIM yang mengakibatkan korban langsung terlempar ketrotuar sebelah utara jalan Karaeng Burane. Bahwa pada waktu terdakwa ingin menyebrang dari perempatan jalan Karaeng Burane, terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai tanda akan menyebrang akibat kurang hati-hatian terdakwa ABDI PANGERAN IKRAM Bin. SYARIFUDDIN Alias PANGERAN, saksi korban MUH. SALIM dirawat di rumah sakit Andi Makkasau Parepare, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 371/1413/RSUD AM/VIII/2015 yang dibuat

dr. Yemima Tandiung pada tanggal 21 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- a. Nyeri dan bengkak pada tungkai bawah kiri.
- b. Bengkak pada kepala samping kiri dan samping kanan.
- c. Lecet pada siku kiri dan lutut kiri.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa ABDI PANGERAN IKRAM Bin. SYARIFUDDIN Alias PANGERAN yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDI PANGERAN IKRAM Bin. SYARIFUDDIN Als PANGERAN, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Karaeng Burane Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, awalnya terdakwa berangkat dari warung kakak terdakwa yang ada pada jalan Bau Massepe dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin DD 3975 KU, bermaksud ke sekolah SMKN 3 Parepare, ketika terdakwa melewati perempatan jalan Karaeng Burane dekat lampu lalu lintas, tiba-tiba lampu lalu lintas menyala warna merah, tetapi terdakwa menghiraukan lampu merah tersebut dan terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sehingga mendahului semua kendaraan yang berhenti dan terdakwa melanggar rambu lalu lintas (tidak berhenti) sementara dibawa lampu lalu lintas saksi korban sedang menyebrang jalan, yang menyebabkan sepeda motor terdakwa langsung menabrak saksi korban MUH SALIM yang mengakibatkan korban langsung terlempar ketrottoar sebelah utara jalan Karaeng Burane. Bahwa pada waktu terdakwa ingin menyebrang dari perempatan jalan Karaeng Burane, terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai tanda akan menyebrang. Bahwa pada waktu mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak mempunyai Surat izin Mengemudi (SIM) C, Seharusnya terdakwa dilarang mengendarai sepeda motor karena tidak mempunyai Surat izin mengemudi (SIM) C, (Pasal 77 ayat 1 UU NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya yaitu :

a. Keterangan Saksi-saksi

1) MUH. SALIM, (tidak disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan saksi menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- b) Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat jalan karaeng Burae dekat lampu lalu lintas, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- c) Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal ketika saksi berada didepan toko Raya Motor yang bermaksud untuk menyeberang jalan dan saksi melihat lampu lalu lintas berwarna merah, semua kendaraan yang bergerak dari arah jalan karaeng burane berhenti, kemudia saksi langsung menyeberang di Zebra Cross didepan mobil merah kemudian saksi berjalan dari arah selatan menuju utara kemudian pada saat saksi hendak sampai dipinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari pinggir jalan tiba-tiba dari arah barat jalan karaeng burane muncul sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi, menyelip di samping kiri deretan mobil sedan yang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna merah, dan langsung menabrak saksi sehingga saksi terlempar kemudian terputar dan terjatuh ketrotuar kemudian saksi

langsung diangkat ke Toko Raya Motor setelah itu saksi menelpon keluarga, dan tidak lama kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Andi Makkasau dengan menggunakan mobil Ambulance;

d) Bahwa setelah saksi ditabrak oleh terdakwa, terdakwa langsung lari dan meninggalkan motornya;

e) Bahwa akibat perbuatan terdakwa menabrak saksi, saksi mengalami luka patahtulang kaki sebelah kiri, luka gores dan memar pada lengan tangan sebelah kiri, lutur kiri, bengkak pada kepala sebelah kiri, bengkak dan tergores pada wajah dan jidat, dan sempat mendapatkan perawatan di RSUD Andi Makkasau selama beberapa hari;

2) **RAHMAYANI SATRIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a) Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa **ABDI PANGERAN IKRAM Bin. SYARIFUDDIN** Alias **PANGERAN** yang mengendarai sepeda motor telah menabrak saksi korban **MUH. SALIM**;

b) Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 14.25 Wita bertempat jalan Karaeng Burane dekat lampu merah lalu lintas, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

c) Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa adik kandung saksi datang kerumah saksi di Jalan Baumassepe, dan tidak lama saksi menyuruh terdakwa untuk menjemput ibu saksi, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin DD

3975 KU dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali kerumah saksi diantar oleh seseorang dan menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa baru-baru mengalami kecelakaan yaitu menabrak seorang pejalan kaki di jalan Karaeng Burane, selanjutnya saksi langsung kejalan Karaeng Burane dan melihat saksi korban sudah terbaring dan mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri, kemudian diangkat naik ke mobil Ambulance dan dibawa ke Rumah Sakit Andi Makkasu Parepare;

d) Bahwa setelah kejadian saksi langsung menjenguk korban di Rumah Sakit Andi Makkasau Parepare;

e) Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;

f) Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) C;

g) Bahwa terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun yang seharusnya belum boleh mengendarai sepeda motor;

h) Bahwa adapun sepeda motor yang dipakai terdakwa adalah sepeda motor milik adik saksi;

3) ARMIYANTO, keterangan saksi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena alasan telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir.

Yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

a) Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 14.25 Wita bertempat jalan Karaeng Burane dekat lampu merah lalu lintas, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin menabrak saksi korban MUH. SALIM;

- b) Bahwa sebelum kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan Karaeng Burane, tiba tiba lampu lalu lintas menyala warna merah, sehingga saksi langsung berhenti begitu juga dengan beberapa mobil dibelakang saksi, tiba-tiba saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dengan kecepatan tinggi sehingga mendahului semua kendaraan yang berhenti termasuk saksi, dan pengendara tersebut tidak memerhatikan lampu lalu lintas yang bewarna merah, sehingga terdakwa melanggar rambu lalu lintas (tidak berhenti) dan pada saat itu dibawa lampu lalu lintas saksi melihat seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan, sehingga motor terdakwa langsung menabrak saksi korban yang mengakibatkan korban langsung terlempar ketrotuar sebelah utara jalan karaeng burane;
- c) Bahwa akibat tabrakan tersebut korban mengalami luka-luka disekujur tubuhnya;
- d) Bahwa setelah korban ditabrak, saksi langsung turun dari motor dan menolong korban bersama dengan warga setempat tersebut dan mengangkatnya ke mobil ambulance kemudian dibawa ke Rumuag Sakit;
- e) Bahwa setahu saksi kecepatan terdakwa mengendarai motornya sekitar 60 km/jam;
- f) Bahwa keadaan cuaca pada waktu itu cerah disiang hari, jalan beraspal kering, perempatan jalan dan arus lalu lintas ramai;

b. Alat Bukti Surat

Alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :

1) Visum Et Repertum Nomor : 371/1413/RSUD AM/VIII/2015 rumah sakit Andi Makkasau Parepare yang dibuat oleh dr. Yemima Tandiung pada tanggal 21 Agustus 2015 terhadap korban Muh. Salim

c. Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 ayat 1 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupundengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam ayat 2 petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- 1) Keterangan saksi-saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa¹

Berdasarkan pengertian diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari saksi-saksi maupun surat dan keterangan terdakwa dapat ditemukan adanya penyesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk.

d. Keterangan Terdakwa

Bahwa pada tingkat penyidikan maupun pada saat persidangan terdakwa ABDI PANGERAN IKRAM Bin SYAHARUDDIN Alias PANGERAN tidak keberatan, dan menyatakan ada yang benar dan tidak benar atas keterangan saksi MUH. SALIM, saksi RAHMAYANI SATRIA, dan saksi ARMIYANTO.

Pernyataan terdakwa terhadap saksi yang menyatakan ada yang benar dan tidak benar menjadi pertimbangan hakim dan tentunya hakim melihat

¹ KUHAP Pasal 188 ayat 1 dan 2

fakta-fakta yang lain untuk melihat pernyataan terdakwa, karena bisa saja keterangan terdakwa tidak sesuai yang terjadi demi kepentingannya dan keterangan saksi korban tidak disumpah karena saksi korban masih dibawah umur.² Keterangan dan sikap terdakwa dalam persidangan menjadi pertimbangan hakim pula untuk mengambil keputusan.

e. Barang bukti

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 KU.
- 2) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 KU.

2. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare MENUNTUT supaya kiranya berkenaan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa **ABDI PANGERAN IKRAM Bin SYAHARUDDIN Alias PANGERAN** bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

² Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 17 Desember 2020.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap **ABDI PANGERAN IKRAM Bin SYAHARUDDIN Alias PANGERAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahakan Kota.
- c. Menghukum terdakwa dengan pidana Denda Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.
- d. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 KU.
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 KU.Dikembalikan kepada pemiliknya.
- e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melanggar pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang;
- b. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

a. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah **ABDI PANGERAN IKRAM Bin SYAHARUDDIN Als PANGERAN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, demikian dengan dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat ;

Menimbang, bahwa pengertian mengemudikan kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas Rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kesalahan didalam unsur Pasal ini berdasarkan Pendapat R. Susilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” adalahk urang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam penjelasan Pasal 229 ayat 4 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- 1) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- 5) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- 6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- 7) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga Puluh) hari.

Berdasarkan penjelasan diatas, dihubungkan dengan luka berat pada korban sebagai berikut :

- 1) Bahwa akibat ketidak hati-hatian terdakwa dalam mengendarai Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 KU melewati jalan Karaeng Burane sehingga menabrak korban SULISTIO yang menyebabkan Luka berat.
- 2) Bahwa sesuai alat bukti yang berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Parepare Nomor ; 371/1413/RSUD AM/VIII/2015 yang dibuat oleh dr. Yemima Tanding pada tanggal 21 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - a) Luka patah pada tulang kaki sebelah kiri
 - b) Nyeri dan bengkak pada tungkai bawah kiri
 - c) Bengkak pada kepala samping kiri dan samping kanan
 - d) Lecet pada siku kiri dan lutut kiri

Kesimpulan: trauma kepala, patah tulang tertutup tungkai bawah kiri.

Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 310 ayat 3 UU no. 22 tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUH. SALIM patah tulang kaki kiri;

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Bahwa terdakwa masih anak-anak / dibawah umur;
- 2) Bahwa terdakwa masih bersekolah;
- 3) Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 4) Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

5) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 serta perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat dengan ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hukumannya.

Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yakni adanya minimal dua alat bukti, setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat sesuai wawancara penulis terhadap hakim yang diamanahkan oleh pimpinan PN Parepare untuk diwawancarai tersebut yang mengatakan bahwa dalam memutuskan perkara sebaiknya dipertimbangkan apakah terdakwa sudah dewasa atau belum, apakah terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah kelalaian atau kesengajaan dan bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.³

Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa, karena

³ Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 17 Desember 2020.

terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan.

Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah dan mengambil keputusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka berat sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Parepare atas Perkara Nomor.13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare.

4. Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus :

- a. Menyatakan ABDI PANGERAN IKRAM Bin SYARIFUDDIN Alias PANGERAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNAYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT:
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDI PANGERAN IKRAM Bin SYAHARUDDIN Alias PANGERAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan 15 (lima belas) hari dan Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apakah denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

- c. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 KU;
 - 2) 1 (satu) Lembar STN Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 KU;
 Dikembalikan Kepada Pemiliknya;
- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus)

5. Analisis Hukum Pidana Islam (*ahliyah/kecakapan hukum*)

Dalam Islam, *Ahliyah/kecakapan hukum* merupakan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum.⁴ Ulama ushul fiqh membagi *Ahliyah* menjadi dua bentuk yakni: *Ahliyah al-wujudan* dan *Ahliyah al-ada*. Pembagian *Ahliyah* dapat diketahui seperti, semua manusia memiliki kecakapan secara hukum untuk dikenai kewajiban dan diberi hak (*Ahliyah al-wujud*), tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum (*Ahliyah al-ada*). Seseorang baru dibanding cakap bertindak secara hukum apabila ia telah mencapai kedewasaan atau baligh dari segi usia dan akalunya.

Usia pra baligh atau yang lebih dikenal dengan sebutan usia sebelum baligh adalah merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh maupun ahli psikolog, karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang.

⁴ Ade Manan Suherman, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h. 50

Dalam fiqh usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum.⁵

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.⁶

Cakap hukum atau dalam Islam disebut aqil baligh merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh karena hal itu adalah sebutan yang erat kaitanya dengan usia seseorang. Usia baligh dalam prespektif ulama' fiqh yang dijadikan sebagai standarisasi usia anak untuk menjadi seorang mukallaf tentunya hal itu tidak akan keluar dari konteks definisi usia baligh yang dimunculkan oleh ulama Hadis dalam kitab Hadis sendiri. Kesimpulan hukum itu tidak lepas dari konteks Hadis yang menjadi istimbat hukum para Ulama' mereka sebagai marji' kedua setelah Al-qur'an. Hal ini semakin jelas dengan adanya definisi usia baligh yang terdapat dalam HadisNabi di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya menerangkantentang batasan-batasan usia anak baligh maupun pra baligh.

Berikut penjelasan tentang definisi tersebut:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَنَمَّ يُجِزْنِي وَ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ
وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمئِذٍ خَلِيفَةٌ
فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكُتِبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَقْرَضُوا وَالْمَنْ كَانَ
ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ⁷

Artinya:

⁵ Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam*, cet. XVII. (Jakarta: At-thahiriyah, 1999). h. 75

⁶ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), h.25

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, (Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1996), hal. 142.

Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah saw. Untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasul Saw tidak mempekenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang khandaq sedangkan aku(pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasul SAW memperkanankan diriku. Nafi' menceritakan, "lalu aku datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya Hadis ini, maka ia berkata,"sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa". Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka di kategorikan sebagai anak-anak.

Keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa kriteria usia anak yang menentukan aqil baligh baik menurut ahli hadis maupun ahli fiqh secara esensial mempunyai satu pemahaman yang sama yaitu usia anak-anak yang belum sampai pada umur 15 (lima belas) tahun, karena dalam hadis di atas memandang bahwa umur 15 (lima belas) tahun adalah umur pembatas antara anak-anak dan dewasa (baligh).

Pembatasan usia aqil baligh menurut para ulama' adalah sebagai berikut:⁸

- a. menurut mayoritas/jumhur ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (*ihtilam*) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan, usia anak telah genap mencapai umur 15 (lima belas) tahun.
- b. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 (dua belas) tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, dan bagi perempuan berumur usia 9 (sembilan) tahun (*usia wanita yang biasanya wanita sudah haid*).⁹

⁸ Al Dardiri, al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki, Jilid III, (Mesir: Al Babi al Halabi, t.thn.), hal. 393

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, al Jami` li Ahkam al Qur`an, Jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn.), hal. 37

c. Menurut Imam Malik, batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 (delapan belas) tahun atau genap 17 (tujuh belas) tahun memasuki usia 18 (delapan belas) tahun. Kriteria baligh khusus bagi perempuan adalah haidh dan hamil. Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah:

- 1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga
- 2) tumbuhnya rambut di sekitar organ intim
- 3) tumbuhnya rambut di ketiak
- 4) indra penciuman hidung menjadi peka
- 5) perubahan pita suara.

Terkait tumbuhnya rambut pada area organ intim yang menjadi tanda balighnya seseorang, terjadi *ihtilaf* Ulama'.

Madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim bukan merupakan tanda baligh secara mutlak.

Madzhab Hanabilah dan satu riwayat dari Abu Yusuf dari madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda baligh secara mutlak.

Madzhab Malikiyyah terpecah menjadi dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda baligh secara mutlak, dan inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Malikiyyah. Pendapat kedua mengatakan bahwa tumbuhnya rambut pada area organ intim merupakan tanda baligh yang menyangkut hak-hak anak Adam dalam beberapa hukum seperti *qadzaf* (menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina), potong tangan, dan pembunuhan. Adapun yang menyangkut hak-hak kepada Allah *ta'ala*, maka tumbuhnya rambut pada area organ intim bukanlah sebagai tanda baligh.

Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda baligh untuk orang kafir. Adapun bagi muslimin, maka mereka berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanda baligh sebagaimana orang kafir, dan pendapat lain mengatakan bahwa hal tersebut bukan tanda baligh.¹⁰


Fase-fase yang dilalui manusia sejak lahir sampai usia dewasa terdiri dari tiga fase yakni sebagai berikut:

- a. Fase tidak adanya kemampuan berfikir. Sesuai dengan kesepakatan fukaha, fase ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai mencapai umur 7 (tujuh) tahun yaitu seorang anak ditetapkan belum mempunyai kesadaran dalam bertindak.
- b. Fase kemampuan berfikir lemah. Fase ini dimulai sejak seseorang anak berumur 7 (tujuh) tahun sampai berumur 15 (lima belas) tahun. Pada keadaan ini seorang anak tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari tindak pidananya secara jinayah, akan tetapi mereka dimintai pertanggungjawabannya secara tindakan kedisiplinan dan dianggap pelanggaran kedisiplinan atau aturan.
- c. Fase kemampuan berfikir penuh (sempurna). Fase ini dimulai dari umur 15 (lima belas) tahun dan dianggap sudah dewasa dalam artian setiap perbuatannya sudah bisa dipertanggungjawabkan sebagai pahala atau dosa¹¹

¹⁰ Ibn Abidin, Hasyiyah Rad al Mukhtar `ala Dur al Mukhtar, Jilid V, (Mesir: Al Bab al Halabi, t. thn)., hal. 107

¹¹ <https://www.kompasiana.com/navia/553a6a6f6ea834f21ada42ce/psikologi-perkembangan-islam-fase-perkembangan-manusia-dalam%20alquran-sejak-dalam-rahim-hingga-pasca-kematian?page=2> (diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 02.52)

Dalam Islam mengampuni anak yang melakukan perbuatan maksiat (dilarang agama) dan tidak dimintai pertanggungjawabannya secara jinayah kecuali ia telah balig.¹² Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 59



Terjemahnya:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin¹³

Menurut ayat di atas seseorang dapat di mintai pertanggungjawabannya jika telah mencapai usia balig. Seseorang anak yang belum mencapai usia baligh walaupun melakukan tindak pidana tidaklah dimintai pertanggungjawabannya secara *jinayah* tetapi ia dimintai pertanggungjawabannya secara tindakan kedisiplinan atau aturan. Adapun seseorang yang sudah dewasa dan berakal yang tidak dimintai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu pertama, halangan alami seperti : gila, dungu, ayan, lupa. Kedua, halangan tidak alami seperti : bodoh, mabuk dan dipasa.¹⁴

عَنِ النَّائِمِ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ¹⁵

¹² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Fi Al-Islam* diterjemahkan oleh Tim Salsilah, Ensipedia Hukum Pidana Islam II, (Jakarta : PT. Kharisma, 2007) h. 57.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 358

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh di Terjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk*, Cet. XVII, (Jakarta :Pustaka Firdaus, 2013), h. 514

¹⁵<http://omanes.blogspot.com/2018/09/rufial-qolam.html> (diakses pada 09 Maret 2021 pukul 07.36)

Artinya:

Bahwa Nabi saw bersabda: dibebaskan dari tugas (taklif) pada tiga golongan yaitu; orang tidur hingga ia bangun; anak-anak hingga ia bermimpi (baligh); dan orang gila hingga berakal.

Maksud Hadis di atas menyatakan bahwa orang tidur, anak-anak, dan orang gila belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau ia tidak dapat diberikannya hukuman/sanksi, akan tetapi ketika orang tidur sudah bangun, anak-anak sudah baligh dan orang gila hingga berakal dan mereka melakukan pelanggaran atau kejahatan maka dapat dimintai pertanggungjawabannya dan diberikan hukuman atau sanksi.

Pada putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare kasus kelalaian dalam berkendara ditinjau dari hukum pidana Islam terhadap kecakapan hukum (*Ahliyah*) seseorang dapat dilihat cakap hukum atau perbuatannya bisa di pertanggungjawabkan setelah mencapai usia dewasa atau baligh. Dalam perkembangan usia terdiri dari beberapa fase yang pertama, umur 0 (nol) sampai umur 7 (tujuh) tahun merupakan tidak adanya kemampuan berfikir, kedua umur 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun merupakan kemampuan berfikir lemah dan ketiga umur 15 (lima belas) tahun keatas merupakan kemampuan berfikir penuh (sempurna) dan menurut mayoritas ulama mengatakan umur 15 (lima belas) tahun sudah dapat di mintai pertanggungjawabannya, salah satu tanda bahwa tanda baligh adalah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (*ihtilam*) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan.


Kecakapan bertindak atau *ahliyah al-ada* adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut syara yang berarti setiap perbuatannya yang dilakukannya sudah dapat dipertanggungjawabkan secara *jinayah* dan kedepannya harus dijatuhi hukuman sesuai dengan yang diatur oleh syara'.

Pada kasus putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepareterdakwa Abdi Pangeran Ikram Bin Syaharuddin Alias Pangerantermasuk dalam fase kemampuan berfikir penuh (sempurna) dimana umur pada waktu melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum umur Abdi Pangeran Ikram Bin Syaharuddin Alias Pangeran sudah 15 (lima belas) tahun lebih maka dari itu perbuatannya yang melanggar hukum dapat dikenai pertanggungjawaban secara *jinayah*.

B. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Penerapan hukum pidana Islam dalam menerapkan suatu hukuman menggunakan dasar hukum Al-Qur'an, Hadits serta berbagai ketentuan/keputusan *Ulil amri*/penguasa yang mempunyai wewenang dalam menetapkan suatu hukuman. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana Hakim dalam menjatuhkan keputusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terjadi, seperti yang terkandung dalam QS An-Nisa: 135





Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁶

Ayat diatas menerangkan bahwa keadilan harus ditegakan atau harus bersikap adil tanpa adanya diskriminasi walaupun terhadap diri sendiri maupun kerabat sendiri, jika yang terdakwa kaya maka janganlah kamu terpengaruh dengan kekayaannya ataupun jika ia miskin maka janganlah merasa iba karena kemiskinannya.

Hukum Islam dalam menetapkan hukuman, dasar pertimbangan penjatuhan hukumannya adalah bahwa perbuatannya tersebut memang merusak ahklak, karena jika ahklak terpelihnya maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak hilik, jiwa dan ketentraman masyarakat.

Al-qur'an dan sunnah tidak menjelaskan secara langsung atau secara rinci mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku kelalaian dalam berkendara akan tetapi sebagian besar jarimahny atau seluruh sanksinya ditentukan oleh penguasa, walaupun ada sebagian kecil *Jarimahta'zir* yang ditentukan oleh *syara* akan tetapi dalam hal pemberian hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan *Ulil*

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 100

amri/penguasa.¹⁷Ta'zir dalam hal ini berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Prinsip penjatuhan *Ta'zir* menjadi wewenang penuh *Ulil amri/penguasa* yang ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban umum dan bersifat relative sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *Jarimah Ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling berat hingga yang paling ringan. *Jarimah Ta'zir* berlaku bagi semua orang apabila setiap orang yang sehat akalnya apabila melakukan kejahatan baik itu laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim maka tetap dikenakan hukuman *Ta'zir* sebagai pendidikan baginya. Dalam *Jarimah Ta'zir* ada beberapa jenis hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana yaitu hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara atau kurungan, hukuman denda, dan hukuman-hukuman lainnya.

Putusan nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare kasus kelalaian dalam berkendara jika ditinjau dari hukum pidana Islam maka dikenakan hukuman *Ta'zir*. Namun jenis hukuman *Ta'zir* yang dikenakan untuk pelaku sepenuhnya diberikan kewenangan kepada *Ulil amri/penguasa* untuk menentukannya. Tetapi hukuman yang diterapkan oleh penguasa tetap pada konsep memberikan rasa jera kepada pelaku dan apabila hukuman telah dilaksanakan kemudian pelaku dibebaskan diharapkan pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare tidak memiliki perbedaan yang signifikan

¹⁷ H. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (*Fiqih jinayah*), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141

untuk penjatuhan hukumannya. Dalam sistem hukum pidana positif tetap berlandaskan pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan pasal-pasal yang berkaitan tentang pelanggaran kelalaian dalam berkendara, serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan sehingga terlebih dahulu mencocokkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan dalam hukum pidana Islam dalam penjatuhan hukuman *Ta'zir* tetap berlandaskan pada barang bukti yang ada dalam persidangan atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan sehingga *Ulil amri*/penguasa dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pelaku kalalaian dalam berkendara untuk memberikan efek jera dan pelajaran mendidik agar terdakwa ketika telah menjalani hukumannya terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya untuk melanggar hukum atau melanggar aturan.

Dalam memberikan hukuman/sanksi maka kehadiran saksi merupakan salah satu komponen penting yang harus ada. Karena dari persaksian inilah kemudian akan diperoleh keterangan-keterangan yang mengarahkan pada suatu fakta peristiwa yang sebenarnya. Terkait dengan pentingnya peran saksi dalam hukum acara persidangan, hukum Islam memandang baligh atau dewasa merupakan salah satu syarat mutlak diterimanya persaksian seseorang. karena seorang anak kecil tidak sah menjadi wali, apalagi menjadi wali orang lain sehingga persaksian mereka tidak dapat diterima.

Dalam membentanggungjawabkan perbuatannya atas kelalaian yang dia perbuat sehingga mengakibatkan korban dengan luka berat maka patut mendapatkan hukuman atau sanksi, walaupun perbuatannya tidak dijelaskan di dalam Al-qur'an akan tetapi pemberian hukuman diserahkan kepada *Ulil amri*/penguasa dan dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada si pelanggar

hukum perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Pemberian hukuman kepada terdakwa dapat diberikan hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman kurungan karena terdakwa telah melanggar ketertiban umum dan hukum *diat*(denda) sebagai ganti rugi atas kerugian atas kelalaian yang telah diperbuat terdakwa.

Penjatuhan hukuman *Ta'zir* yang diberikan kepada terdakwa bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum. Penjatuhan hukuman kepada terdakwa agar memberikan efek kepada kedua orangtunya atau keluarganya dan masyarakat lainnya agar kedepannya mereka atau masyarakat lebih mengawasi dan mendidik anaknya sehingga tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, masyarakat atau ketertiban umum.

